

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBIAYAAN DEPOSITO *BACK TO BACK* PADA BANK
MUAMALAT KCP MADIUN**

SKRIPSI

Oleh

Muji Fadhila Desi Pradani

NIM. C72218087



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muji Fadhila Desi Pradani
NIM : C72218087
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Pembiayaan Deposito *Back To Back* Pada
Bank Muamalat KCP Madiun

Menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2022

Saya yang menyatakan.



Muji Fadhila Desi Pradani

C72218087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muji Fadhila Desi Pradani NIM. C72218087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Imam', is written over a light blue rectangular stamp.

Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M. Ag.

NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muji Fahila Desi Pradani NIM. C72218087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 April 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

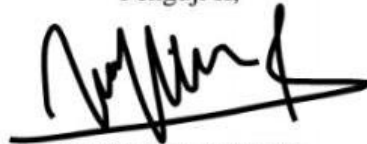
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M. Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji II,



Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 19730221009122001

Penguji III,



Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 14 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muji Fadhila Desi Pradani
NIM : C72218087
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : pradanidila@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DEPOSITO

BACK TO BACK PADA BANK MUAMALAT KCP MADIUN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juni 2022

Penulis



(Muji Fadhila Desi Pradani)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito *Back To Back* Pada Bank Muamalat KCP Madiun”. Penelitian ini membahas rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun.

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian menggunakan deskriptif analisis, yaitu menguraikan terlebih dahulu mengenai deposito *back to back* menggunakan akad *muḍārabah* dan akad *murābahah* pada praktiknya, kemudian dianalisis pada sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan akad *muḍārabah* dan *murābahah* dan fatwa DSN No. 03 & 04 DSN-MUI/IV/2000.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan deposito *back to back* di Bank Muamalat KCP Madiun sesuai dengan hukum Islam. Deposito *back to back* di Bank Muamalat KCP Madiun menggunakan akad *muḍārabah* dan *murābahah*, yang mana deposito menggunakan akad *muḍārabah* keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian sedangkan *back to back* menggunakan akad *murābahah* harga jual beli harus disepakati kedua belah pihak. Dalam deposito *back to back* terdapat bagi hasil yang tidak di sampaikan di awal perjanjian. Praktik *muḍārabah* dan *murābahah* di Bank Muamalat KCP Madiun sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tentang deposito “mengamalkan ketentuan bahwa deposito merupakan jual beli yang dibenarkan secara syariah. Ketika bank sebagai *muḍarib* memberikan keuntungan dalam bentuk laporan dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, hal ini jelas sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip *muḍārabah*” dan Fatwa tentang *murābahah* “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Karena sesungguhnya sumber Fatwa DSN-MUI juga berasal dari hukum Islam.

Berdasarkan penelitian diatas, yaitu seharusnya pihak Bank Muamalat KCP Madiun disarankan melakukan pembagian keuntungan di awal perjanjian supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara bank dengan nasabah. Dan dalam pembiayaan deposito *back to back* bank memperoleh keuntungan kecil dan seharusnya nasabah menggunakan kesempatan untuk mengambil pembiayaan tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Puataka.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Oprasional	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM MUḌĀRABAH DAN MURĀBAḤAH	
A. <i>MuḌārabah</i>	
1. Pengertian <i>MuḌārabah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>MuḌārabah</i>	31
4. Latar Belakang Diterbitkan Fatwa No. 03/DSNMUI/IV/2000 <i>Deposito MuḌārabah</i>	33
B. <i>Murābaḥah</i>	
1. Pengertian <i>Murābaḥah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Murābaḥah</i>	36

3. Rukun Dan Syarat <i>Murābahah</i>	37
4. Latar Belakang Diterbitkan Fatwa No. 04/DSNMUI/IV/2000 <i>Murābahah</i>	39
C. Deposito	
1. Pengertian Deposito.....	41
2. Dasar Hukum Deposito.....	43
3. Keuntungan Umum Deposito	44
BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN DEPOSITO <i>BACK TO BACK</i> PADA BANK MUAMALAT KCP MADIUN	
A. Profil Bank Muamalat.....	46
B. Deposito Back To Back	
1. Pengertian Pembiayaan.....	51
2. Pengertian Deposito.....	52
3. Jenis-Jenis Deposito.....	53
4. Pengertian Back to Back	54
5. Pengertian Deposito Back to Back.....	56
C. Praktik Pembiayaan Deposito <i>Back To Back</i> Pada Bank Muamalat KCP Madiun	57
D. Latar Belakang Diterbitkannya Deposito <i>Back To Back</i>	61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DEPOSITO BACK TO BACK PADA BANK MUAMALAT KCP MADIUN	
A. Analisis Hukum Islam Praktik Pembiayaan Deposito <i>Back To Back</i>	65
B. Analisis Fatwa DSNMUI Tentang Deposito <i>Mudārabah</i> dan Fatwa DSNMUI Tentang <i>Murābahah</i>	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah keyakinan yang diperuntukan bagi manusia yang ada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya ditujukan bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia, baik umat Islam maupun umat beragama lain. Islam artinya *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta). Islam mengajarkan umat manusia untuk menjaga alam sekitar dan setiap manusia wajib menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Salah satu menjaga dan melestarikannya yakni menggunakan fasilitas penyimpanan keuangan pada bank khususnya pada bank syariah.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Bank memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat maupun terhadap pembangunan. Bank bukan hanya berperan sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi, tetapi juga berperan penting bagi siklus usaha pada perekonomian secara keseluruhan. Ada dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia saat ini, yakni bank konvensional dan bank syariah.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 6.

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

Salah satunya, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dijalankan berdasarkan syariah.³

Dengan berkembangnya kehidupan di Dunia, khususnya dalam bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan keuangan. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran bank untuk menampung uang dan membantu pengusaha kecil hingga tinggi. Bank Indonesia menawarkan berbagai layanan untuk menarik minat nasabah. Semua bank wajib memberikan pelayanan yang berkualitas. Bank memahami pentingnya mempertahankan nasabah untuk keberhasilan bisnis. Bank berlomba-lomba untuk lebih menghormati nasabahnya dan mendistribusikan produk pemasaran yang unggul. Memberikan pelayanan terbaik tentunya akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan.⁴

Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai tugas memberikan jasa keuangan melalui penyimpanan tabungan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabahnya karena tanpa kepercayaan nasabahnya tidak mungkin suatu bank dapat hidup dan berkembang.⁵

Deposito merupakan salah satu produk keuangan utama yang digunakan oleh rekening investasi, atau bank syariah yang mengelola dana masyarakat.

³ Ahmad Ifham, *Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 1.

⁴ Ibid, 5.

⁵ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 298.

Rekening investasi juga dianggap sebagai alat keuangan yang paling penting untuk menarik dana pihak ketiga untuk sistem perbankan Islam.⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang wajar adalah deposito berbasis *mudārabah*.⁷ Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudarib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *ṣāhibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya menjadi *mudarib*, bank syariah dapat menjalankan berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito merupakan pilihan investasi bagi banyak orang. Keuntungan utama dari deposito adalah aman dan cenderung minim risiko, sehingga investor dapat dengan tenang menginvestasikan modalnya. Produk deposito pada dasarnya didasarkan pada jangka waktu penarikan, serta tingkat suku bunga yang bervariasi. Semakin panjang jangka waktu deposito maka bank akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi atas dana yang diinvestasikan oleh investor. Deposito berjangka biasanya berkisar dari 1, 3, 6, 12, 18 hingga 24 bulan. Deposito dapat digunakan atas nama individu atau kelompok. Bunga deposito dapat ditarik tunai, tergantung pada jangka waktu, bulanan atau tanggal jatuh tempo, dan jumlah bunga yang diterima dan dikenakan pajak.

Salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk tabungan deposito adalah Bank Muamalat. Yang mana peneliti mengambil penelitian di Bank Muamalat KCP Madiun yang menjalankan bisnis perbankan berdasarkan

⁶ Sjadeini Sutan Remy, *Perbankan Islam (Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia)* (Jakarta: Pt.Pustaka Utama Grafiti, 1999), 108.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

prinsip syariah seperti jual beli dan bagi hasil, serta menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan dan kebutuhan pelanggan. Bank Muamalat menyadari bahwa masyarakat yang menginginkan layanan syariah dibutuhkan tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan layanan dan fasilitas perbankan yang nyaman, adil dan modern.⁸

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan, produk pembiayaan yang menggunakan akad muḍārabah dan murābahah yakni pembiayaan deposito *back to back*. Pembiayaan deposito *back to back* menggunakan akad muḍārabah dan murābahah, yang mana akad muḍārabah digunakan deposito sedangkan murābahah digunakan *back to back*. Dalam pembiayaan tersebut terdapat bagi hasil yang dilakukan antara bank dan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan. Bagi hasil dalam bank syariah sudah ada di awal perjanjian antara bank dan nasabah yang menyatakan keuntungan harus disepakati kedua belah pihak. Namun pada Bank Muamalat KCP Madiun bagi hasil antara bank dan nasabah tidak disampaikan di awal perjanjian. Deposito *back to back* merupakan pembiayaan yang kurang mendapat respon dari nasabah pada Bank Muamalat KCP Madiun. Padahal dalam pembiayaan ini keuntungan yang diperoleh bank kecil dan untuk nasabah memperoleh keuntungan yang tinggi dalam pembiayaan deposito *back to back*.

Dalam pembiayaan deposito *back to back* bank dan nasabah masing-masing menikmati keuntungannya. Keuntungan bagi bank yang menghimpun dana melalui deposito adalah dana tersebut disimpan dalam jangka waktu yang

⁸ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 91.

relatif lama, mengingat jangka waktu deposito yang relatif lama dan frekuensi pembayaran yang tinggi. Oleh karena itu, bank bebas menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Sedangkan nasabah memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati di awal akad.⁹

Pada kesempatan ini penulis mengambil pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun. Produk deposito *back to back* merupakan produk yang belum menerima umpan baik dari beberapa nasabah, dan dalam pembiayaan tersebut terdapat transaksi jual beli yang dilakukan yang tidak diketahui kedua belah pihak. Selain itu pembiayaan deposito *back to back* kurang diminati nasabah dan dalam bagi hasil tidak terdapat ketentuan besarnya pembagian antara pihak pemilik modal dengan pihak bank serta dalam pembiayaan *murābahah* terdapat transaksi jual beli yang dilakukan tidak diketahui kedua belah pihak dan keuntungan yang diperoleh bank kecil dalam pembiayaan deposito *back to back*. Untuk itu nasabah banyak yang belum menginginkan pembiayaan deposito *back to back*. Dikarenakan dalam pembiayaan harus terdapat pengajuan-pengajuan yang digunakan untuk, mengembangkan usaha, membeli mobil, renovasi dan beli rumah, sesuai kebutuhan nasabahnya. Hal ini diketahui dari sumber pemasaran pegawai Bank Muamalat KCP Madiun.¹⁰

⁹ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta; Gadjah Mada Press, 2010), 99-100.

¹⁰ Wawancara Di KCP Madiun Pada Tanggal 10 November 2021

Deposito *back to back* adalah bentuk kredit yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Deposito *back to back* adalah suatu pinjaman di mana pelanggan yang memiliki simpanan di bank menyimpan pinjaman dalam bentuk deposito dan mengajukan pinjaman ke bank, atau memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, atau surat berharga lainnya. Produk pinjaman dari bank syariah.¹¹

Back to back berarti jenis pinjaman yang cocok untuk memenuhi kebutuhan nasabah. *Back to Back* adalah produk pembiayaan dimana nasabah yang memiliki deposito pada bank dapat mengajukan pembiayaan dengan cara menyerahkan agunan berupa depositonya atau mengajukan pembiayaan dengan memberikan agunan berupa uang tunai, atau surat berharga lainnya yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan.

Jadi bukan pinjaman yang dijadikan deposito. Namun jaminan (*collateral*) digunakan untuk setiap pinjaman sebagai jaminan bagi setiap nasabah yang melakukan *back to back*. Jadi sebelum melakukan kredit kepada bank, jaminannya harus berada di bawah pengawasan bank dan diikat dengan metode yang sah. Pada produk pembiayaan *back to back* bank mewajibkan penempatan deposito selama 12 bulan sebelum pembiayaan *back to back* di bank. Jika nasabah belum mempunyai deposito dan belum memenuhi depositonya 12 bulan maka tidak bisa melakukan pengajuan *back to back*.¹²

Keunggulan produk pembiayaan *back to back* pertama adalah bank hanya mengambil sedikit keuntungan dari nasabah. kedua, *back to back* memiliki

¹¹ Wawancara Di KCP Madiun Pada Tanggal 10 November 2021

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 65.

batas maksimum pinjaman yang tinggi. Ketiga, proses pembiayaan cepat karena jaminannya cair dan lebih murah.¹³

Kekurangan dari produk pembiayaan *back to back* ini adalah yang pertama yaitu bagi hasil nasabah yang mengagunkan simpanannya untuk melakukan pembiayaan *back to back*, kedua simpanan tersebut tidak dapat ditarik kembali selama masih menjadi jaminan atas pembiayaan *back to back*.¹⁴

Di bank syariah terdapat salah satu akad yaitu *muḍārabah*, yang mana *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha dagang antara dua pihak dimana pihak pertama selaku dana (*ṣaḥibul mal*) yang memberikan modal usaha (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*muḍarib*). Salah satu produk bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah*, yaitu deposito *muḍārabah*. Untuk itu deposito *muḍārabah* memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk memutuskan akan melakukan investasi dalam bentuk deposito lembaga keuangan konvensional yang keuntungannya sesuai dengan bunga yang relevan, atau deposito *muḍārabah* yang keuntungannya tergantung pada bagi hasil yang diperoleh.¹⁵

Untuk itu, penting memberikan penjelasan atas kesepakatan bahwa dana deposan dikendalikan dengan bantuan menggunakan lembaga keuangan, agar lembaga keuangan mendapat keuntungan yang sama dari deposan. Transaksi ini didasarkan atas dasar suka sama suka antara pemodal dan pemberi modal supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini mengantisipasi bentuk

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 60.

¹⁴ Wawancara Di KCP Madiun Pada Tanggal 18 November 2021

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori Praktik&Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 150.

jual beli tidak terdapat ketentuan besarnya pembagian antara pihak pemilik modal dengan pihak bank sebagaimana yang disebutkan pada prinsip dasar bank syariah bahwa salah satu aturan atau norma yang harus dijalankan operasionalnya perbankan syariah, yaitu bebas hal-hal yang tidak jelas .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An Nisaa’(4): 29).¹⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Terdapat larangan yang tegas mengenai makan harta milik orang lain atau hartanya sendiri dengan cara yang tidak benar (batil). batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. menelan harta orang lain dengan banyak cara, memakannya dengan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara’.

Tabungan deposito *mudārabah* merupakan kategori investasi, yang dianggap *invesments accounts* bukan *saving accounts*. Dana deposito pada prinsipnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan (*off call*),

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 65.

kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Namun, jika deposan perlu menahan untuk mengambil anggaran dana pada tanggal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, mungkin akan dikenakan denda sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan tersebut.¹⁷

Dalam hal ini deposito merupakan upaya peningkatan anggaran penggunaan prinsip *mudārabah*. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah, dan bank syariah merupakan barang dagangan bagi nasabahnya. Deposito *mudārabah* paling mudah ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang dengan jangka waktu yang lama mungkin diperlakukan seperti deposito baru.¹⁸

Mudārabah adalah transaksi yang melibatkan minimal 2 pihak, yaitu:

1. Pihak *ṣaḥibul mal* adalah pihak yang menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan.
2. Pihak *mudarib* adalah pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau pembiayaan yang dibiayai dengan modal berasal dari *ṣaḥibul mal*.

Selain bisa dijadikan investasi, deposito juga bisa dijadikan jaminan. Deposito *mudhārabah* dapat digunakan sebagai jaminan karena selain jelas didistribusikan menjadi uang tunai, deposito juga tidak lagi melemahkan kemampuan debitur. Karena semakin lama deposito *mudhārabah* diambil,

¹⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori Praktik&Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 150-151.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 72.

maka semakin mahal harga deposito *mudhārabah*, sehingga kemungkinan bagi calon debitur untuk memperoleh jumlah dana pembiayaan yang lebih besar.

Pada kesempatan ini penulis mengkaji kembali pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Madiun. Produk pembiayaan nasabah agunan deposito merupakan produk yang juga kurang mendapat reaksi maksimal dari nasabah pembiayaan lembaga keuangan. *Back to back* adalah produk pembiayaan dimana nasabah yang memiliki deposito di dalam lembaga keuangan tersebut dapat mengikuti pembiayaan dengan menggunakan jaminan dalam bentuk deposito *back to back*.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia angka 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah : Deposito ialah Investasi dana berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu eksklusif berdasarkan akad antara nasabah penyimpan serta bank syariah.¹⁹

Pembiayaan ini tidak lagi memiliki risiko yang cukup tinggi mengingat bahwa nasabah telah memiliki deposito di lembaga keuangan. Untuk itu, dalam pembiayaan banyak hal yang harus dipenuhi untuk mengekspos kemampuan pembiayaan. Bank Muamalat menyadari pentingnya kemampuan membaca nasabah. Bank mengambil keuntungan kecil dalam pembiayaan deposito *back to back* dan dalam bagi hasil tersebut tidak terdapat ketentuan besarnya pembagian antara pemilik modal dengan pihak bank. Selanjutnya praktik

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI

pembiayaan ini yang harus dilakukan evaluasi terhadap ketentuan syariah pada pelaksanaan pembiayaan deposito *back to back*.

Analisis yang dilaksanakan terhadap produk pembiayaan *back to back* tidak jauh berbeda dengan produk pembiayaan lainnya. Namun dalam pembiayaan ini bank memperoleh keuntungan kecil. Dirasa bank tidak akan merasakan kerugian yang berlebih pada produk ini. tetapi, prinsip kehati-hatian perlu untuk dijunjung tinggi buat mengurangi kemungkinan merugi di bank.

Dengan melihat latar belakang diatas, maka peneliti mengambil studi kasus pada Bank Muamalat KCP Madiun dengan permasalahan pada deposito *back to back*. produk pembiayaan deposito *back to back* dirasa sangat menarik buat dilakukan penelitian, karena dalam pembiayaan tersebut bank memperoleh keuntungan kecil dalam pembiayaan *back to back*, dalam bagi hasil tersebut tidak terdapat ketentuan besarnya pembagian antara pihak pemilik modal dengan pihak bank, dalam pembiayaan *murābahah* terdapat transaksi jual beli yang dilakukan tidak diketahui oleh kedua belah pihak. berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penyusun tertarik mengambil judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DEPOSITO *BACK TO BACK* PADA BANK MUAMALAT KCP MADIUN”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka untuk mencegah mengembangkannya permasalahan pembahas membatasi

masalah untuk lebih terperinci dan jelas sehingga pemecahannya terarah dan berhasil. Ada beberapa identifikasi masalah yang ditemui pada deposito *back to back* :

1. Bagi hasil deposito *back to back* tidak terdapat ketentuan yang diketahui
2. Pembiayaan *murābahah* terdapat transaksi jual beli yang tidak diketahui kedua belah pihak
3. Keuntungan yang diperoleh bank kecil
4. Pembiayaan *back to back* kurang diminati nasabah
5. Deposito *back to back* sesuai dengan prinsip syariah
6. Fatwa DSN MUI No 3&4 /DSN-MUI/IV/2000

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penulisan ini maka penulis memberi batasan masalah yang akan diteliti dan hanya fokus kepada :

1. Praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun
2. Analisis hukum islam terhadap Fatwa DSN MUI No 3&4 /DSN-MUI/IV/2000 pada praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjabaran singkat mengenai kajian atau penelitian yang sudah diteliti di seputar masalah, sehingga terlihat kejelasan bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak merupakan pengulangan atas duplikasi pada kajian atau penelitian yang sudah ada.²⁰ Pada penelitian terdahulu yang mungkin menjadi dasar penelitian ini yang ditemukan oleh peneliti pada kajian pustaka adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi ditulis Lina Anniswa pada tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito *Muḍārabah* (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009 – 2011)” hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga BI terhadap bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia. Kedua, tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap volume deposito *muḍārabah* di Bank Muamalat Indonesia. Ketiga, bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume deposito *muḍārabah* di Bank Muamalat Indonesia. Dan keempat, secara simultan (bersama-sama) tingkat suku bunga BI dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito *muḍārabah* di Bank Muamalat Indonesia. Dalam pembahasan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yaitu persamaan yang

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

sama membahas tentang deposito *muḍārabah* di Bank Muamalat dan perbedaannya peneliti membahas praktik pembiayaan deposito *back to back*.²¹

Kedua, skripsi yang ditulis Ulfatul Mardhiyah pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang)” hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank Mandiri Syariah menggunakan prinsip Bagi hasil dan menggunakan bagi hasil deposito *muḍārabah*, Hal Ini terjadi karena keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Tetapi dalam prinsip bagi hasil tidak dinyatakan dalam kontrak awal kesepakatan, sehingga menjadikan minimnya informasi yang diterima oleh nasabah. Untuk itu pada titik dikte pertama point 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15 / DSN MUI / IX / 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha menyebutkan bahwa prinsip bagi hasil harus disepakati dalam akad. Mekanisme pembagian hasil usaha di Bank Mandiri Syariah menggunakan jenis prinsip *revenue sharing* dimana sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hanya saja sebaiknya mengenai pemilihan jenis prinsip ini sebaiknya diinformasikan kepada nasabah, sehingga lebih mengedepankan keterbukaan dan kehati-hatian antar pihak.²² Dalam pembahasan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yaitu pembahasan yang sama peneliti membahaas

²¹ Lina Anniswara, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011)*, (skripsi-Universitas Sriwijaya, 2011)

²² Ulfatul Mardhiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang)*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

terkait bagi hasil deposito *muḍārabah* yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan perbedaannya peneliti yang akan diambil membahas terkait bagi hasil deposito *back to back* yang mana dalam pembahasan tersebut terdapat 2 akad yaitu akad *muḍārabah* dan *murābahah*. Penelitian ini diambil dari salah satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Madiun.

Ketiga, skripsi yang ditulis Heny Hardiyani pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Muḍārabah* Dalam Deposito Berjangka (Studi Kasus Di Bprs Artha Mas Abadi Pati)” hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam akad *muḍārabah* deposito syariah di BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* dan lebih memaparkan terkait dengan penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan akad *wāḍiah* dan *muḍārabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wāḍiah* dan bagi hasil untuk akad *muḍārabah*. penghimpunan dana deposito berjangka dengan akad *muḍārabah*. Dalam alokasi penyaluran dana BPRS Artha Mas Abadi Pati menyalurkan dana kepada produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan praktik deposito berjangka kemudian ditinjau dari hukum Islam.²³ Dalam pembahasan ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yakni persamaan yang sama membahas terkait deposito *muḍārabah* yang mana produk deposito sudah

²³ Heny Hardiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Deposito Berjangka (Studi Kasus Di Bprs Artha Mas Abadi Pati)*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

tidak asing lagi dalam dunia perbankan dan memiliki resiko sangat kecil dalam pembiayaannya, sedangkan perbedaannya dengan peneliti membahas terkait deposito *back to back* yang mana dalam pembahasan tersebut terdapat 2 akad yaitu akad *muḍārabah* dan *murābahah*. Penelitian ini diambil dari salah satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Madiun.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pembiayaan deposito *back to back* pada bank Muamalat KCP Madiun

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya pengetahuan terkait pembiayaan deposito *back to back* dengan menggunakan akad *muḍārabah* dan *murābahah* dalam melaksanakan transaksi jual beli dan bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan bagi nasabah untuk memilih produk transaksi perbankan syariah. Serta mengajak nasabah yang untuk memahami produk deposito *back to back*. Hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan atau keputusan untuk meningkatkan kualitas produk di bank Muamalat KCP Madiun, khususnya produk deposito *back to back* menggunakan akad *muḍārabah* dan *murābahah*.

G. Definisi Operasional

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh, penulis memberi penjelasan terkait konsep penelitian yang bersifat operasional dengan tujuan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelusuran dan pengujian dalam penelitian. Adapun variabel yang bersifat operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, dengan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam pada seluruh aspeknya.²⁴ Pada penelitian ini akad yang berkaitan yaitu deposito *muḍārabah* dan *murābahah* serta DSN No. 03 dan 04 /DSN-MUI/IV/2000 yang dijadikan acuan oleh bank syariah.

2. Pembiayaan deposito *back to back*

²⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

Merupakan pilihan investasi pada mata uang rupiah dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan umat.²⁵ Adanya deposito *back to back* cocok untuk pemenuhan kebutuhan para nasabah, namun banyak nasabah yang kurang minat dengan pembiayaan deposito *back to back* sehingga produk tersebut dalam melakukan bagi hasil tidak terdapat ketentuan besarnya pembagian antara pihak pemilik modal dengan pihak bank.

Mudārabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁶ *Murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣaḥibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣaḥibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai maupun angsuran.

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa deposito *back to back* yang menggunakan akad *mudārabah* dan *murābahah*, yang mana deposito *back to back* merupakan investasi yang menjanjikan, namun masyarakat kurang meminati investasi deposito *back to back*. Dalam pembiayaan deposito

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 72.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 20 ayat 4* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 15.

back to back bagi hasil tersebut tidak terdapat ketentuan besarnya pembagian antara pemilik modal dengan pihak bank serta dalam pembiayaan *murābahah* terdapat transaksi jual beli antara bank dengan penjual yang dilakukan tidak diketahui oleh nasabah yang bersangkutan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mencari kebenaran. Kegiatan tersebut memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.²⁷ Adapun serangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini, yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis *field research*, yaitu penelitian lapangan. Di mana penulis langsung melakukan penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Madiun. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian ini harus mendapatkan citra yang baik dan jelas serta memberikan analisis data yang paling akurat untuk subjek yang akan diperiksa. Survei yang menjelaskan data dan informasi lapangan berdasarkan fakta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara alami atau natural melalui interaksi dan komunikasi

²⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 2.

antara peneliti data dengan sumber data. Sumber data yang ditampilkan disini adalah Bank Muamalat KCP Madiun.²⁸

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian pembiayaan deposito *back to back* Bank Muamalat KCP Madiun.

Data primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yaitu wawancara, atau sama dengan pelaporan dalam bentuk dokumen informal diproses oleh peneliti. Sumber ini memiliki data yang diperoleh secara langsung dari pusat penelitian, yaitu di Bank Muamalat KCP Madiun. Pada penelitian ini data primer, meliputi:

- a. Praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun
- b. Bagi hasil deposito *back to back* tidak diketahui kedua belah pihak
- c. Deposito *back to back* sesuai dengan hukum Islam
- d. Deposito *back to back* menggunakan akad *muḍārabah* dan *murābahah*

3. Sumber Data

Untuk melengkapi data penelitian, maka diperlukan sumber data sebagai berikut :

1. Sumber primer

²⁸ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang ada dilapangan melalui penelitian.²⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Sub Branch Manager adalah Pimpinan di Bank Muamalat KCP Madiun
 - 2) Costumer service adalah yang melayani nasabah dan mempromosikan produk-produk yang ada di Bank Muamalat KCP Madiun
 - 3) Marketing yang menengani deposito *back to back* di Bank Muamalat KCP Madiun
 - 4) Nasabah yang memiliki deposito *back to back* di Bank Muamalat KCP Madiun
2. Sumber sekunder

Merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut data primer yang disajikan bentuk lain atau dari orang lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi data primer yang diperoleh, baik wawancara, maupun observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil studi pustaka. Pada studi pustaka, penulis membaca

²⁹ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2008), 12.

literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan berbagai cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Penelitian ini bersifat kualitatif. teknik pengumpulan data pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab pada penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung berbagai informasi atau berbagai keterangan.³¹ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung, baik secara terstruktur, yaitu sebagai teknik pengumpulan data bahwa peneliti melakukan pengumpulan data untuk mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh, maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³²

2. Dokumentasi

³⁰ Rifky Mohammad Lutfy, *Pengaruh Latihan ISO: 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Spectra Samudra Line Jakarta* (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, 2015), 19.

³¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2012), 73-74.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.³³

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau beberapa karya monumental oleh seseorang. Hasil penelitian observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung lampiran foto-foto wawancara dengan karyawan-karyawan Bank Muamalat KCP Madiun, formulir pembukaan deposito *muḍārabah*, deposito *back to back* dan akad perjanjian atau karya tulis akademik yang telah ada.³⁴

Dokumentasi untuk penelitian Deposito *muḍārabah*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk mengolah data yang sudah terkumpul, sehingga data tersebut menjadi terarah. Adapun tata tertib yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah analisis kualitatif.³⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data pada latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.³⁶ Pada penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang dimulai pada yang khusus mengarah ke arah

³³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2012), 82.

³⁵ Burhan Bangin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 165.

³⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

yang lebih umum.³⁷ pada penelitian ini, terdapat pembiayaan deposito *back to back* yang menggunakan akad *muḍārabah* dan *murābahah*, yang mana deposito menggunakan akad *muḍārabah* untuk menyimpan tabungannya sedangkan *back to back* menggunakan akad *murābahah* untuk jual beli barang yang ingin dibelinya dengan ketentuan kedua belah pihak. Yang dimaksud khusus yaitu membahas terkait bagi hasil dalam deposito *back to back* tidak terdapat ketentuan besarnya pembagian antara pihak pemilik modal dengan pihak bank dan dalam pembiayaan *murabahah* terdapat transaksi jual beli yang dilakukan tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan umum yaitu pada penerapan deposito *back to back* yang berkaitan dengan akad *muḍārabah* dan *murābahah* terdapat Fatwa DSN No. 03 dan 04 /DSN-MUI/IV/2000.

I. Sistematika Pembahasa

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Uraian pendahuluan berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan

³⁷ Amelia Zulianti Siregar&Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 36.

Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Berisi tentang deposito *muḍārabah* dan *murābahah* serta Fatwa DSN No. 03 dan 04 /DSN-MUI/IV/2000. Menjelaskan tentang latar belakang terbitnya fatwa DSN No. 03 dan 04, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, gambaran umum tentang deposito *muḍārabah*, dasar hukum deposito. Serta menjelaskan tentang pengertian *back to back* dan *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, syarat dan rukun *murābahah*, gambaran umum tentang *murābahah*.

Bab III : Menjelaskan pembiayaan deposito *back to back*, profil Bank Muamalat, deposito *back to back* di Bank Muamalat KCP Madiun, latar belakang diterbitkannya produk deposito *back to back* di Bank Muamalat KCP Madiun dan upaya bank melakukan sosialisasi terhadap produk deposito *back to back*.

Bab IV : Berisi tentang analisis terhadap praktik pembiayaan deposito *back to back* menggunakan akad *muḍārabah* dan *back to back* menggunakan akad *murābahah* di Bank Muamalat KCP Madiun. Pada bab ini akan dianalisis kesesuaian dengan hukum Islam akad deposito *muḍārabah* dan *murābahah* serta Fatwa DSN No. 03 dan 04 /DSN-MUI/IV/2000.

Bab V : Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diambil pada semua data penelitian yang

dianalisis menggunakan hukum Islam akad deposito *muḍārabah* dan *murābahah* serta Fatwa DSN No. 03 dan 04 /DSN-MUI/IV/2000



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM *MUḌĀRABAH* DAN *MURĀBAḤAH*

A. *MuḌārabah*

1. Pengertian *MuḌārabah*

MuḌārabah berasal dari kata *ḍharaba fī al-arḍ* yaitu berpergian untuk urusan perdagangan. *MuḌārabah* disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹

Secara teknis, *muḌārabah* merupakan kesepakatan kerjasama usaha dagang antara pihak, yang bertindak sebagai pemilik modal (*ṣaḥibul mal*) berkewajiban menyediakan modal secara keseluruhan (100%) adalah pihak pertama, sedangkan pihak lain adalah sebagai pengelola usaha yang dimodali oleh pihak pertama (*muḍarib*). Penghasilan badan usaha yang diperoleh dari akad *muḌārabah* dibagi secara bertahap dengan diatur dalam akad, dan umumnya dalam bentuk *nisbah* (persentase).

Oleh karena itu, *muḌārabah* merupakan akad kerja sama yang terjalin antara dua atau lebih dengan pemilik modal (*ṣaḥibul mal*), yang memutuskan untuk menjual sebagian dari modal dengan penyertaan seratus persen dari pemilik modal kepada pengusaha (*muḍarib*). pembagian

¹ Ahmad Warso Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Cct. Kc-25 (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002), 815.

keuntungan dan kerugian dilakukan menurut kesepakatan para pihak yang mengadakan kontrak.²

Mudārabah adalah penanaman modal pada pemilik dana (*ṣaḥīb al mal*) kepada pengelola dana (*mudārib*) untuk melakukan kegiatan perusahaan dengan melalui pembagian penggunaan metode pendapatan dan kerugian (*profit loss and sharing*) atau metode bagi hasil pendapatan di antara kedua belah pihak yang didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.³

Akad *mudārabah* dibolehkan dalam Islam, karena ada kebaikannya yaitu saling membantu antara pemilik modal dengan penerima modal dalam memutarakan uang atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberi kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang trampil dalam mengelola dan memproduksi modal.

Pengertian *mudārabah* menurut pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut:

- a. *Hanafiyah* berpendapat istilah *mudhārabah* adalah suatu akad yang memandang tujuan dua belah pihak yang melakukan akad pada keuntungan (*profit*), karena barang-barangnya dilebih-lebihkan kepada orang lain dan memiliki penyedia penanganan barang-barang. Jadi

² Yuli Dwi, *Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Lumajang: Muhasabatuna, 2021), 62-63.

³ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 66.

Muḍārabah adalah kerja sama satu pihak pemilik modal (*ṣaḥībul mal*) dan pihak lainnya pemilik jasa atau pengelola modal (*muḍarib*).

- b. *Malikiyah* berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad perwakilan yang mana pemilik barang (*ṣaḥībul mal*) mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diubah dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak).⁴
- c. *Hanabilah* berpendapat bahwa *muḍārabah* disamakan dengan pemilik barang yang menyerahkan barang miliknya dengan ukuran tertentu kepada orang-orang yang berdagang dengan sebagian besar keuntungan yang diketahui.
- d. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad penyelesaian yang memutuskan seseorang menyerahkan barang-barangnya dan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.⁵

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Secara umum, landasan dasar hukum *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits yang sesuai dengan dasar hukum *muḍārabah* pada prinsipnya terdapat dua landasan hukum, yaitu para ulama Fiqih sepakat bahwa *muḍārabah* disyaratkan Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

Al-Ma'idah (5): 1

⁴ Suqiyah Musafa'ah, Muh. Sholihuddin, M. Romdlon, Fatikul Himami, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 214.

⁵ Ibid 215.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۚ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاْلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya”. (Al-Ma'idah (5): 1)
Al-Baqarah (2): 283

... فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. (Al-Baqarah (2): 283)

b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ [رواه ابن ماجه عن صهيب]

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang di tangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁶

c. Ijma

Kebolehan praktik *muḍārabah* merupakan ijma' ulama.⁷ Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang atau *muḍarib*, harta

⁶ HR Ibnu Majah, *At-Tijarah*, (Maktabah Abi Al-Mu'athi, T.T.), II:145, Hadis Nomer 2280.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 196.

anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*. Menurut Imam Zailani pernyataan bahwa rekannya telah menyetujui memperlakukan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat sesuai dengan hadits dikutip oleh *Abu Ubaid* dalam kitab *Al-Amwal*.⁸ Dari landasan di atas *Muḍārabah* adalah akad yang sah.

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. *Ṣaḥibul mal* (pemilik modal) dan *muḍarib* (pengelola modal)

Dalam *muḍārabah* ada dua pihak yang berkontrak, yaitu Penyedia dana (*ṣaḥibul mal*) dan pengelola (*muḍarib*). Sebagaimana pada akad-akad yang lain, pemilik modal dan pekerja kedua-duanya disyaratkan memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi akad, bukan anak kecil atau orang gila, dan bukan termasuk orang yang dilarang membelanjakan hartanya.⁹

b. *Sighat* (ijab dan qabul)

Ucapan (*Sighat*), yaitu penawaran dan penerima (*ijab dan qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Mengucapkan ijab pada pemilik modal, misalnya menyerahkan uang kepada seseorang untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul pada pengelola.

c. *Mal* (Modal)

⁸ Asra Febriani & Jalaluddin, *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi* (Jurnal Syari'ah : Desember 2017), 132.

⁹ Slamet Wiyono, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 28.

Terdapat beberapa persyaratan dalam modal, diantaranya :

- a) Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang.
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c) Modal harus tunai bukan hutang.

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk objek akad, yaitu :

- a) Berupa mata uang yang berlaku dan dapat dicairkan sewaktu-waktu, bukan berupa surat hutang yang memerlukan pencairan.
- b) Kadar dan jumlahnya harus sudah sesuai (sudah diketahui), baik oleh pemiliknya maupun pekerjaanya, agar di kemudian hari dapat diperhitungkan modal dan keuntungannya secara akuntabel.
- c) Modal diserahkan kepada pengusaha atau pekerja pada waktu akad agar segera dapat dipergunakan pada bisnisnya.

Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muḍārabah* tersebut batal. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan pada perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

- d) *Nisbah* (Keuntungan)

Pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan pada keuntungan dagang atau hasil usaha itu, seperti

¹⁰ Slamet Wiyono, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 28.

setengah, sepertiga, dan seperempat. Nisbah keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pekerja) harus jelas dan disepakati keduanya. Bagian keuntungan tidak boleh dinyatakan pada hitungan nominal yang sudah ditetapkan di akad.

4. Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSNMUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, menetapkan:

Pertama: Ada dua bentuk deposito:

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, khususnya deposito yang bersifat terutama didasarkan sepenuhnya pada perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan, terutama deposito yang didasarkan sepenuhnya pada akad *muḍārabah*.¹¹

kedua : Ketentuan umum deposito didasarkan pada *Muḍārabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣaḥībul mal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kemampuannya sebagai *muḍarib*, lembaga keuangan dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk *muḍārabah* dengan berbagai pihak.
- 3) Modal harus dikatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan tidak lagi piutang.

¹¹ Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito *Muḍārabah* No. 03/DSNMUI/IV/2000

- 4) Bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dibukakan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam hal ini dibahas mengenai kedudukan para pihak (subjek akad) yang tercantum dalam Fatwa DSNMUI No. 03/DSNMUI/IV/2000. Dimana dalam ketentuan umumnya pada point 1 dan 2 yaitu “Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudārabah* dengan pihak lain.”¹²

B. *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Secara etimologis, *murābahah* atau dalam bahasa Arab disebut (*al-bay’ bithaman ājil*) berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi, merupakan suatu transaksi jual beli dimana lembaga keuangan akan memberikan penjelasan mengenai biaya promosi dan jangka

¹² Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito *Mudārabah* No. 03/DSNMUI/IV/2000

waktu pembayaran angsuran yang telah disepakati (*bay' bithaman ājil*), sehingga dalam situasi ini lembaga keuangan bertindak karena penjual, sedangkan nasabah berubah menjadi pembeli. Biaya penjualan dengan cara biaya modal ditambah margin yang tidak dapat berubah pada titik tertentu selama berlakunya kontrak.¹³

Murābahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyatakan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan barang tertentu yang harga jualnya disepakati oleh pembeli kontrak. Dalam akad *murābahah*, penjual dalam hal ini bank harus mengomunikasikan harganya produk yang dibeli dan selanjutnya menentukan tingkat keuntungan. Saat ini, produk yang paling banyak digunakan adalah bank syariah karena lebih mudah diimplementasikan dari pada produk-produk pembiayaan lain-lainnya.¹⁴

Jenis pembiayaan dengan akad *murābahah* adalah pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna.¹⁵

Murābahah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif.¹⁶

¹³ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 32-33.

¹⁴ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 149.

¹⁵ Anggota IKAPI, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 212.

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26.

Murābahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. objeknya bisa berupa barang modal mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan seperti sepeda motor.¹⁷

Dalam *murābahah*, penjual harus memberikan harga yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan. Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murābahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah.¹⁸

2. Dasar Hukum *Murābahah*

Dasar hukum *murābahah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah: 280)

Al-Maidah: 1

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

¹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendak-Nya”. (Al-Maidah: 1)

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ [رواه البيهقي ابن ماجه وصححه ابن حبان]

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).¹⁹

لِيَ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ [رواه ابو داود]

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR. Abu Daud).²⁰

c. Ijma'

Mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan cara *murābahah*.

d. Kaidah Fikih

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk Muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.²¹

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun *murābahah* sebagai berikut :

¹⁹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Maktabah Abi Al-Mu'athi, T.T.), III: 305, Hadis Nomor 2185.

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, III: 349, Hadis Nomor 3630.

²¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 140-142.

- 1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:
 - a) Penjual
 - b) Pembeli
- 2) Obyek yang diakadkan, yang mencakup:
 - a) Barang yang diperjualbelikan
 - b) Harga
- 3) Akad/Sighat yang terdiri dari:
 - a) *Ijab* (serah)
 - b) *Qabul* (terima).²²

Syarat *murābahah* sebagai berikut :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli
- b. Harus memenuhi rukun *murābahah*
- c. Perjanjian harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang setelah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian (prinsip keterbukaan), misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jual beli secara *murābahah* diatas untuk barang yang telah dimiliki oleh penjual *murābahah* tanpa pesananan. Bila barang tersebut tidak

²² Dzulkifli, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 52-53 .

dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murābahah* dengan pesanan.²³

4. Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, maka hasilnya ditentukan oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) yang bersumber dari Fatwa DSNMUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Adapun Fatwa DSNMUI tentang ketentuan *murābahah* adalah sebagai berikut:

Pertama, ketentuan umum *murābahah* dalam perbankan syariah. Ketentuan ini mencakup kewajiban bank menurut *murābahah* yang bebas dari riba dan tidak memperdagangkan barang yang dilarang oleh syariah. Dalam hal pembiayaan, bank dapat membiayai seluruh atau sebagian dari harga pembelian aset yang disepakati. Ketentuan ini dipenuhi oleh PBI (Peaturan Bank Indonesia) dan SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) dengan menentukan manfaat yang telah diperjanjikan dan tidak diubah selama jangka waktu pembiayaan. Adapun yang tidak dilarang oleh hukum Islam sebagaimana didefinisikan oleh dua aturan ini, ditetapkan bahwa barang yang disediakan oleh bank adalah kualitas yang diketahui dengan jelas oleh pembeli. Kualifikasi yang meliputi kualitas (mutu), kuantitas (jumlah) dan spesifikasi (rincian barang) jelas dan disahkan secara syariat.²⁴

²³ Jeni Susyanti, *Oprasional Keuangan Syariah* (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016), 24-25.

²⁴ Fatwa DSN-MUI Tentang *Murābahah* No. 04/DSNMUI/IV/2000

Kedua, ketentuan *murābahah* bagi pembeli. syarat-syarat tersebut memberikan kewajiban untuk memenuhi janji-janji akad yang pada prinsipnya diperjanjikan, pembeli dapat diwajibkan untuk membayar uang muka sebagaimana dipersyaratkan oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia) no. 46/7/2005 dan SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) no. 14/10/2008 bahwa pembeli dapat mengenakan kewajiban kompensasi dalam hal pembatalan pesanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketiga, jaminannya adalah *murābahah*. Maksud dari penjaminan adalah agar bank tidak mengambil resiko kerugian dan nasabah serius dalam bertransaksi. Fatwa ini tertuang dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Pasal 9 Ayat 1 Huruf f yang menjelaskan bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk memberikan jaminan.

Keempat, utang *murābahah*. Pada dasarnya, pembayaran dari hutang pembeli di *murābahah* tidak ada hubungannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh pembeli dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika pembeli menjual kembali barang dengan untung atau rugi, pembeli tetap berkewajiban membayar utangnya kepada penjual. Jika pembeli menjual barang sebelum berakhirnya jangka waktu angsuran, maka tidak wajib membayar semua angsuran.

Kelima, penundaan *murābahah*. Pembeli yang memiliki kapasitas tidak perlu menunda pembayaran utang. Jika pembeli dengan sengaja menunda pembayaran atau salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya,

maka transaksi tersebut diselesaikan dengan musyawarah, jika tidak tercapai mufakat maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.²⁵

Keenam, Bangkrut dalam *Murābahah*. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

C. Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan deposito *muḍārabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang diberikan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.²⁶

Tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 03DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan menurut BI dalam kodifikasi produk perbankan syariah disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya

²⁵ Fatwa DSN-MUI Tentang *Murābahah* No. 04/DSNMUI/IV/2000

²⁶ Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Cct. ke-1* (Jakarta: Renaisan, 2005), 44.

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut muḍārabah.²⁷

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.²⁸

Deposito menurut Undang-undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad muḍārabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah atau dengan unit usaha syariah.²⁹

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan

²⁷ Dikutip dari <http://andhysukma.com/investasi-deposito-syariah/> pada tanggal 17 April 2022

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Cet 7* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 286.

²⁹ Undang-undang nomor 21 tahun 2008, perbankan syariah, pasal 1 ayat (22).

keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.³⁰

2. Dasar Hukum Deposito

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ لِعَدِّهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Al-Hasyr (59): (18)

b) Hadist

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudārabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung tersebut ke rasulallah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.³²

³⁰ Dwi Suwiknyo, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 99-100.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Hasyr (59): 18.

³² Dede Rodin, *Tafsir Ayat....*, 86.

Dari Shalih bin Suaib r.a dari Ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhaj (mudharabah), dan mencapuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah).³³

3. Ketentuan Umum Deposito

Simpanan berjangka (deposito) merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati, maka ketentuan deposito sebagai berikut:³⁴

- a) Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya selama sebulan, maka hanya dapat dicairkan setelah sebulan.
- b) Jangka waktu deposito berjangka bervariasi, diantaranya: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan.
- c) Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito.
- d) Pihak yang dapat mencairkan atau menarik dana depositonya hanya pihak yang namanya tertera pada bilyet deposito berjangka.

³³ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 186.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 91.

- e) Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan.
- f) Pada saat pembukaan deposito, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO maksudnya jika deposito telah jatuh tempo maka bisa diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa berkonfirmasi dengan pemegang bilyet deposito. Sedangkan non-ARO kebalikannya dimana tidk bisa diperpanjang secara otomatis, ketika telah jatuh tempo amaka wajib segera diambil atau dicairkan.
- g) Lembaga keuangan syariah memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
- h) Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindah-bukukan ke rekening lain yang dimiliki nasabah atau disimpan terlebih dahulu
- i) Nasabah bisa dikenai penalti (denda) jika nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo. Ketentuan penalty inipun sudah disepakati antara nasabah daln lembaga keuangan di awal akad (pembukaan rekening deposito).³⁵

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 91-95.

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN DEPOSITO *BACK TO BACK* DI BANK MUAMALAT

A. Profil Bank Muamalat

Peluang untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sejak 1988, diawali dengan adanya Pakto 1988 (Oktober 1988), yaitu bank dapat beroperasi dengan bunga 0%. Dan keberadaan bank syariah semakin berkembang dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tapi ini tidak memberikan dasar hukum yang cukup kuat karena tidak secara tegas mencantumkan kata “prinsip syariah” dalam komersial kegiatan perbankan.

Menanggapi kemungkinan pendirian bank syariah, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengadakan workshop tentang bunga Bank dan sistem perbankan pada 19 sampai dengan 22 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Forum ini tidak memberikan status hukum untuk kepentingan bank, tetapi itu mengarah pada keputusan untuk mendirikan bank berdasarkan syariat Islam. Rekomendasi ini kemudian diambil oleh Resolusi Nasional IV Majelis Ulama Indonesia yang menginstruksikan kepada Pengurus Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk bank berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.¹

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabi’usTsani 1412 H atau 1 November 1991, didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan mulai dijalankannya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan oleh

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 445-446.

Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat terbukti dari komitmen pembelian saham Perseorangan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseorangan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.²

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang mempropagandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, pembiayaan macet mencapai lebih dari 60 % Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp39,3 miliar.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, dalam rentang waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan

² [www.Bankmuamalat.Co.Id](http://www.bankmuamalat.co.id) Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022 Pukul: 21.29 WIB

Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi staf dan karyawan di bank Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat oleh Bank Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada :³

- (i) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
- (ii) Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak karyawan Bank Muamalat sedikitpun,
- (iii) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri karyawan Bank Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru,
- (iv) Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Bank Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua,
- (v) Pembangunan usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya,

³ [www.Bankmuamalat.Co.Id](http://www.bankmuamalat.co.id) Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022 Pukul: 21.29 WIB

yang akhirnya membawa bank dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Bank Muamalat juga memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya di seluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi pemerintah media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia* 2009 oleh *Islamic News Finance* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia* 2009 oleh *Alpha South East Asia*.⁴

Menginjak usia yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap image sebagai Bank Syariah Islami Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan sebagai pencapaian serta prestasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah* Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan Syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dan pension melalui

⁴ [www.Bankmuamalat.Co.Id](http://www.bankmuamalat.co.id) Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022 Pukul: 21.29 WIB

dana pension Lembaga keuangan, dan Baitul maal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).⁵

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indoneisa bermatamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka Panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.⁶

Pendirian Bank Muamalat tidak lepas dari masalah bunga bank dan perbankan, dengan adanya bunga bank di Indonesia maka terciptalah bank syariah tanpa bunga yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia.

Pembukaan Bank Muamalat tidak lepas dari kepedulian MUI terhadap masyarakat akan tertarik dengan perbankan, dengan adanya bank muamalat maka orang yang tidak mau terkena riba maka akan pindah uangnya ke bank muamalat, dengan adanya bank muamalat semoga bisa menjadikan Indonesia negara yang lebih baik dan orang lebih sadar akan riba.

⁵ [www.Bankmuamalat.Co.Id](http://www.bankmuamalat.co.id) Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022 Pukul: 21.29 WIB

⁶ Ibid

B. Deposito Back To Back Pada Bank Muamalat KCP Madiun

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah yang dilakukan pada Bank Muamalat KCP Madiun yang menyalurkan dana kepada selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam Bank Muamalat KCP Madiun menggunakan pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa pembiayaan yang diberikan akan terbayar.⁷

Pembiayaan yaitu investasi yang dikeluarkan untuk pendanaan yang telah direncanakan, dilakukan dengan sendiri atau dengan bantuan menggunakan orang lain. Pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat KCP Madiun yaitu pembiayaan *back to back* dalam arti yang singkat, Pembiayaan digunakan untuk melayani nasabah yang sudah mempunyai deposito di bank selama 12 bulan dan yang ingin mengajukan pembiayaan, karena pembiayaan merupakan salah satu bantuan yang dilakukan lembaga keuangan bersama dengan bank syariah kepada pelanggan.

Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit.⁸

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011, Cet. Ke-1), 105.

⁸ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)* (Jakarta: CV. Qiara Media, 2019), 304.

2. Pengertian Deposito

Deposito adalah deposito yang penarikannya paling efektif diselesaikan pada waktu tertentu terutama didasarkan pada penyelesaian simpanan nasabah dengan bank. Deposito syariah merupakan salah satu produk perbankan yang dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Alasan dari produk deposito adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga, jika masyarakat menginginkan bantuan lembaga keuangan, yang hasilnya dapat dibagi kepada kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Seperti dalam Bank Muamalat KCP Madiun tabungan deposito, khususnya deposito syariah deposan bertindak sebagai *ṣāhibul mal* dan lembaga keuangan bertindak sebagai *muḍarib*. penerapan *muḍārabah* dalam deposito adalah karena kesesuaian yang ditetapkan di antara keduanya.⁹

Pengertian deposito sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah deposito yang penarikannya paling efektif dilakukan pada waktu tertentu terutama didasarkan pada penyelesaian deposan dengan lembaga keuangan. Adapun yang dimaksud dengan bantuan penggunaan deposito syariah adalah deposito yang diselesaikan terutama berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana ditetapkan dengan bantuan penggunaan DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito. Artinya, simpanan yang dibenarkan, khususnya simpanan yang didasarkan sepenuhnya pada prinsip

⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), 157.

muḍārabah dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal perjanjian.¹⁰

3. Jenis-Jenis Deposito

Deposito yang ditawarkan bermacam-macam jenisnya, Setiap jenis deposito memiliki kelebihan-nya masing-masing, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan seleranya. Saat ini, jenis deposito yang ditawarkan pada masyarakat adalah deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call. Jenis deposito ini memiliki manfaat sendiri-sendiri.¹¹

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito umumnya bervariasi dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, hingga 24 bulan baik individu maupun kelompok. Artinya didalam setoran deposito memuat nama orang atau kelompok. Setiap penabung adalah mengalokasikan jumlah bunga berdasarkan bunga yang berlaku pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo tergantung jangka waktunya. Deposito pada Bank Muamalat KCP Madiun Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (transfer bank). Setiap deposan dikenakan pajak atas bunga yang diterimanya. Deposito berjangka juga memiliki batas minimum yang harus disetorkan, yang besarnya tergantung pada bank penerbit. Untuk

¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 95.

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 103-104.

menarik deposan, bank biasanya menawarkan berbagai insentif atau bonus. Insentif diberikan untuk jumlah nominal, biasanya dalam jumlah besar. Insentif dapat berupa suku bunga khusus (bunga lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum) atau insentif lainnya, seperti hadiah atau kenang-kenangan lainnya.¹²

b. Deposit on call

Deposito berjangka dengan jangka waktu minimal 7 hari dan maksimal kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah besar seperti 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dibayarkan setelah pembayaran deposit on call dan sebelum pembayaran deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum pelanggan memberi tahu bank penerbit. Deposito on call dalam Bank Muamalat KCP Madiun belum terlalu banyak nasabah yang mengetahuinya sehingga deposito tersebut kurang dikenal oleh nasabah-nasabah. Besarnya bunga biasanya dihitung secara bulanan dan biasanya dilakukan negosiasi antara nasabah dan bank untuk menentukan bunganya.¹³

4. Pengertian *Back To Back*

Pengertian *back to back* adalah pembiayaan dengan jaminan simpanan atau lebih tinggi disebut fasilitas *back to back*. *Back to back* merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengikuti

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 104.

¹³ Ibid, 108.

pembiayaan dengan menggunakan jaminan penyediaan dalam bentuk simpanan yang mereka miliki di bank syariah yang bersangkutan.¹⁴

Pembiayaan merupakan kegiatan bank untuk menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara pencairan dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis keuangan secara menyeluruh. Pembiayaan back to back pada bank Muamalat KCP Madiun merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, back to back pada Bank Muamalat KCP Madiun Boleh mengajukan pinjaman apabila sudah memenuhi ketentuan yang diberikan pada bank yang diantaranya adanya deposito selama 12 bulan untuk dijadikan angunan dalam pembiayaan back to back, jumlah yang dipinjamnya harus sesuai dengan uang yang berada di depositonya, serta nasabah tersebut berperilaku baik terhadap semua orang dan tidak mempunyai catatan perilaku tidak baik di BI.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional. Di bank syariah, pengembalian uang pinjaman tidak dalam bentuk bunga tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan kontrak yang disediakan di bank syariah. Terdapat pengembalian yang biasa dilakukan yaitu dengan sistem bagi hasil dalam mengembalikan pinjaman di Bank Syariah.

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 109.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

5. Pengertian Deposito Back To Back

Deposito adalah deposito yang penarikannya paling efektif diselesaikan pada waktu tertentu terutama didasarkan pada penyelesaian simpanan nasabah dengan bank. Deposito syariah merupakan salah satu produk perbankan yang dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Alasan dari produk deposito adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga, jika masyarakat menginginkan bantuan lembaga keuangan, yang hasilnya dapat dibagi kepada kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Dan back to back merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengikuti pembiayaan dengan menggunakan jaminan penyediaan dalam bentuk simpanan yang mereka miliki di bank syariah yang bersangkutan. Untuk itu deposito *back to back* pada bank Muamalat KCP Madiun menggunakan akad yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syariat Islam yang mana deposito menggunakan akad *muḍārabah* sedangkan *back to back* menggunakan akad *murābahah*.

C. Pembiayaan Deposito Back to Back Pada Bank Muamalat KCP Madiun

Dalam pembiayaan deposito *back to back* di Bank Muamalat KCP Madiun menggunakan akad muḍārabah dan murābahah, sesuai dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan. Jika pembiayaan modal kerja dan investasi (pembelian Rumah, pembelian aset yang tujuannya untuk usaha) maka menggunakan akad murābahah sedangkan pembiayaan deposito menggunakan akad muḍārabah. Pada dasarnya akadnya hanya murābahah dan muḍārabah saja. Pembiayaan deposito *back to back* hanya perantara membelikan kebutuhan nasabah dan nasabah mengangsur biayanya ke bank sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sebelum melakukan pembiayaan deposito *back to back* bank harus mempunyai deposito di bank yang bersangkutan selama 12 bulan lalu bisa mengajukan pembiayaan dengan jaminan depositonya.¹⁵ Dalam melakukan pembiayaan deposito *back to back* pihak bank tidak tahu akan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka dalam hal ini nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli atau dibelikan pihak bank barang yang diinginkan. Bank memberikan uang atau membelikan barang yang diinginkan nasabah, apabila bank memberikan uang kepada nasabah maka nasabah harus memberikan kuitansi pembeliannya ke bank dan sebaliknya apabila nasabah dibelikan dari bank maka nasabah meminta kuitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa uang yang telah diberikan kepada nasabah melalui akad murābahah dan muḍārabah sesuai dengan rencana pembiayaan. Cara bank

¹⁵ Wawancara Di Bank Muamalat KCP Madiun, Pada Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB

untuk meminimalisir resiko yang terjadi yaitu dengan dipergunakannya jaminan.¹⁶

Dalam melaksanakan pembiayaan deposito *back to back*, deposito adalah jaminan yang di angunkan untuk memperoleh pembiayaan *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun. Deposito yang berada di bank yang bersangkutan harus dibukakan rekening deposito. Untuk pinjaman menggunakan *back to back* tidak ada batasan presentasi, semua keuangan tergantung pada nasabah dan dapat mengajukan pinjaman dengan nilai berapapun. Dalam pembiayaan deposito *back to back* nasabah juga diharuskan memiliki simpanan yang sesuai yang dengan kebutuhan guna membayar cicilan pinjaman. Selanjutnya bagian Marketing di bank akan menghitung uang muka dengan pinjaman yang akan diambil, dan jika bagi hasil deposito lebih besar dari cicilan pinjaman maka akan diberikan pinjaman ACC. Pembiayaan *back to back* dibayar dengan cara mencicil, jadi titipan dipegang oleh bank sebagai agunan dan sistem *back to back* sama dengan Pegadaian, tetapi agunan ini berupa uang titipan. Dalam kemacetan bank biasanya menggunakan uang dari titipan untuk penggantian dan jika masih berlebih akan dikembalikan kepada nasabah. Oleh karena itu tidak ada sistem penarikan jaminan hanya saja disini menghitung ulang uang deposan berapa yang dikembalikan, agar pembiayaan nasabah selesai.¹⁷

¹⁶ Wawancara Di Bank Muamalat KCP Madiun, Pada Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB

¹⁷ Wawancara Di Bank Muamalat KCP Madiun, Pada Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB

Langkah-langkah pembiayaan muḍārabah dan murābahah di Bank Muamalat KCP Madiun yaitu datang ke kantor Bank Muamalat KCP Madiun kemudian bertanya kepada CS (Customer Service) dan dipanggilkan marketingnya oleh CS (Customer Service). Setelah itu proses pengumpulan data-data seperti fotocopy E KTP suami istri, fotocopy KK, fotocopy buku nikah, surat keterangan usaha dari kelurahan dan buku tabungan ddepositoyang sedah mencukupinya. Apabila nasabah mempunyai usaha pihak bank mensurvei usaha nasabah dan bertanya mengenai plafon dan tenor serta meminta data-data penjualan dan penyewaan.¹⁸

Adapun faktor yang mempengaruhi nasabah memilih Bank Muamalat KCP Madiun sebagai tempat pembiayaan yaitu pertama, karena Bank Muamalat KCP Madiun tidak menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil. Kedua, faktor letak yang dekat dengan tempat tinggal. Ketiga, faktor pelayanan meliputi proses pelayanan pembiayaan yang cepat yang terdiri dari proses pengolahan yang cepat, Pelayanan pegawai, tolak ukur perkembangan suatu bank terletak pada pelayanan yang optimal dari AO (Account Officer), yang langsung bertatap muka dengan calon nasabah. AO (Account Officer) mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan penjelasan yang rinci mengenai jenis pembiayaan yang diminta oleh calon nasabah dan memberi petunjuk dalam setiap langkah-langkah pembiayaan. Kepuasan nasabah akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan yang akan datang. Keempat, faktor selera nasabah meliputi persyaratan permohonan pembiayaan yang tidak

¹⁸ Wawancara Di Bank Muamalat KCP Madiun, Pada Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB

menyulitkan. Urgensi persyaratan dari bank kepada calon nasabah agar permohonan pembiayaan dapat diseleksi lebih lanjut, mana yang memenuhi kriteria dan mana yang tidak. Hal ini dilandasi dengan prinsip prudent banking system (kehati-hatian) agar tidak terjadi credit yang bermasalah. Kelima, faktor kenyamanan. Bagi nasabah kenyamanan yang mereka rasakan ketika melakukan transaksi pembiayaan cukup nyaman, selain faktor ukuran gedung yang tidak terlalu sempit serta tersedianya air mineral gelas dan juga permen yang dirasa cukup menghilangkan kebosanan nasabah saat menunggu. Kepekaan nasabah sebagai pelaku ekonomi yang menginginkan keuntungan maksimal merupakan faktor penentu dari segala-galanya.¹⁹ Keenam, faktor biaya-biaya. Setiap nasabah yang meminta pinjaman dikenakan biaya administrasi dan biaya propisi. Biaya ini hanya sekali saja dalam pengurusan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas sebesar 1% dari besarnya plafon pembiayaan. Biaya-biaya tersebut digunakan oleh bank untuk biaya operasional seperti biaya penggantian percetakan, biaya survei lapangan, biaya pengecekan usaha dan agunan, biaya pembinaan serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk memperlancar pelayanan terhadap pembiayaan kepada nasabah. Ketujuh, faktor menjalankan syariah Islam. Hadirnya perbankan syariah yang berpedoman pada ajaran Islam di Indonesia, harusnya memberi peluang untuk pasar supaya lebih besar untuk berkembang. Realitanya tidak sedikit masyarakat yang masih awam dan menganggap bahwa sistem bagi hasil pada bank syariah sama saja dengan sistem bunga pada bank konvensional. Bagi

¹⁹ Wawancara Di Bank Muamalat KCP Madiun, Pada Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB

mereka yang masih awam, memilih bank syariah hanya karena faktor keamanan agar terhindar dari ketidakpastian tingkat inflasi. Bagi mereka yang sudah paham, memilih bank syariah karena faktor menjalankan syariah Islam. Dari ketujuh alasan utama yang diberikan, maka alasan utama yang mempengaruhi permintaan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Madiun adalah faktor tidak menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil sehingga biaya yang dikeluarkan oleh nasabah tidak terlalu tinggi seperti pada bank konvensional.

D. Latar Belakang Diterbitkannya Deposito *Back to Back*

Latar belakang diterbitkannya deposito *back to back* sudah dimulai dari pertama kali didirikannya Bank Muamalat di Indonesia yaitu pada tanggal 1 November 1991, didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan mulai dijalankannya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan oleh Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat untuk mendirikan pembiayaan deposito *back to back* di lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau/ UUS.²⁰

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 303.

Menurut BI dalam modifikasi produk perbankan syariah, disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut *muḍārabah*. *Muḍārabah* sendiri berarti akad transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*ṣaḥibul mal*) kepada pengelola dana (*muḍarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Penarikan deposito hanya dapat dilakukan waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pemilik dana (*ṣaḥibul mal*) dengan bank (*muḍarib*) sebagai pengelola dana. Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun bank sebagai *muḍarib* tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur lain dalam perundang-undangan yang berlaku.²¹

Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beri'tikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa atas usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

²¹ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2008), 289.

Dari hasil pengelolaan dana *muḍārabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus) maka bank yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.²²

Deposito merupakan suatu simpanan dana pihak ketiga kepada pihak bank yang sistem penarikan dananya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasar pada perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak bank yang memberikan layanan. Peraturan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1 bahwa definisi tentang deposito ialah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah sebagai penyimpan di bank. Deposito merupakan suatu simpanan dari pihak ketiga pada pihak bank yang hanya bisa dilakukan penarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian oleh pihak ketiga dengan pihak bank.

Pengertian *back to back* adalah pembiayaan dengan jaminan simpanan atau lebih tinggi disebut fasilitas *back to back*, telah tersedia dipasarkan kepada deposan. *Back to back* merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengikuti pembiayaan dengan menggunakan jaminan penyediaan dalam bentuk simpanan yang mereka miliki di bank syariah yang bersangkutan.

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 304.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah untuk menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara pencairan dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis keuangan secara menyeluruh.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan deposito *back to back* sudah ada sejak pertama kali perbankan muncul di Indonesia, dikarenakan banyak masyarakat yang menginginkan pembiayaan tersebut diterapkan di Indonesia khususnya untuk Bank syariah. Saat ini deposito *back to back* sudah banyak dikenal masyarakat dan nasabah-nasabah di kalangan perbankan yang mana deposito back to back menggunakan prinsip syariah yaitu menggunakan akad *muḍārabah* dan *murābahah*.²³

²³ Wawancara Di Bank Muamalat KCP Madiun, Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DEPOSITO *BACK TO BACK*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito *Back To Back* Pada Bank Muamalat KCP Madiun

Muḍārabah berasal dari kata *ḍharaba fī al-arḍi* yaitu berpergian untuk urusan perdagangan. Muḍārabah disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹ muḍārabah merupakan akad kerja sama yang terjalin antara dua atau lebih dengan pemilik modal (ṣāhibul mal), yang memutuskan untuk menjual sebagian dari modal dengan pernyataan seratus persen dari pemilik modal kepada pengusaha (muḍarib). pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan menurut kesepakatan para pihak yang mengadakan kontrak.²

Sedangkan murābahah Secara etimologi murābahah (*al-bay' bi thamān ājil*) berasal dari kata ribhun (keuntungan). Sedangkan secara terminologi adalah transaksi jual beli dimana bank akan menyebutkan harga jual dan jangka waktu pembayaran angsuran (*bay' bithaman ājil atau mujjal*) yang telah disepakati, sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara

¹ Ahmad Warso Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Cct. Kc-25* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002), 815.

² Yuli Dwi, *Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Lumajang: Muhasabatuna, 2021), 62-63.

nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah biaya modal ditambah margin yang tidak dapat berubah selama berlakunya akad.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa muḍārabah dan murābahah merupakan akad yang berbeda dimana perbedaannya terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba. Muḍārabah yakni akad yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan murābahah yakni harga jual beli yang disepakati kedua belah pihak.

Pada praktiknya di Bank Muamalat KCP Madiun telah sesuai dengan definisi muḍārabah dan murābahah menurut hukum Islam karena adanya SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan). Dalam melakukan pembiayaan deposito *back to back* nasabah diberi surat SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) tercantum segala hal-hal yang direkomendasikan dalam usulan pembiayaan deposito *back to back* meliputi nilai pembiayaan, margin, harga jual, harga beli, agunan yang dijaminkan dan biaya-biaya. Dengan adanya SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) maka telah terjadi kesepakatan harga jual dan jangka waktu angsuran antara bank dengan nasabah. Hal ini sesuai hadist Baihaqi dan Ibnu Majah bahwa jual beli harus didasarkan pada suka sama suka.

³ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 32-33.

Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan), maka nasabah harus tanda tangan di atas materai. Sebelum pencairan dilaksanakan nasabah harus memenuhi *compliance* (kepatuhan) terhadap persyaratan yang diberikan. Di dalam proses persetujuan ini, bank akan memberikan surat persetujuan dan kuasa yang harus ditandatangani oleh bendahara yang bertanggung jawab kepada nasabah. Surat persetujuan ini harus dibawa pulang dan kemudian diberikan kepada Bank Muamalat KCP Madiun pada waktu proses pencairan.⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Muḍārahah dan murābahah termasuk jual beli yang tidak mengandung riba karena tidak terdapat bunga di dalamnya melainkan margin. Margin disepakati oleh kedua belah pihak di awal.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan. Hal ini telah sesuai dengan praktik murābahah di Bank Muamalat KCP Madiun yang pembayarannya secara tangguh dengan jangka waktu angsuran minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan dengan 1 kali penagihan di setiap bulannya.

⁴ Yassar Wildantyo, "*Aplikasi Akad Murābahah bil Wakalah dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kudus*" (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2016), 43.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29 dijelaskan bahwa jual-beli harus didasarkan suka sama suka. Hal ini telah sesuai dengan praktik murābahah pada Bank Muamalat KCP Madiun.

Pada praktiknya Bank Muamalat KCP Madiun memenuhi rukun dan syarat murābahah. Rukun murābahah yaitu adanya penjual (bāi'), dimana Bank Muamalat KCP Madiun sebagai pihak penjual. Adanya pembeli (musytari), dimana nasabah sebagai pihak pembeli. Adanya barang (mabi'), yang akan dibeli atau diperjualbelikan di Bank Muamalat KCP Madiun. Adanya harga barang (tsaman), dimana telah tertulis pada SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan) yang sekaligus menjadi pemenuhan rukun murābahah yang terakhir yaitu adanya ijab kabul (sighat). Syarat murābahah yaitu penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli, dimana telah tertulis pada SP3 (Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan). Harus memenuhi rukun murābahah, dimana telah disebutkan diatas. Perjanjian harus bebas riba, dimana Bank Muamalat KCP Madiun tidak menggunakan bunga dalam praktik murābahah melainkan margin. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang setelah pembelian, praktik murābahah di Bank Muamalat KCP Madiun nasabah bisa dapat melihat langsung kondisi barang karena pembelian barang bisa dilakukan nasabah sendiri atau bisa pihak bank yang membelikan barang kepada nasabah. Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian (prinsip keterbukaan), dimana Bank Muamalat KCP Madiun telah menerapkan hal ini.

Pada praktik di Bank Muamalat KCP Madiun telah memenuhi rukun dan syarat muḍārabah. Rukun dan syarat murābahah yaitu adanya ṣahībul mal (pemilik modal) dan muḍarib (pengelola modal), dimana pada Bank Muamalat KCP Madiun telah memenuhinya yakni nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola modal. Sebagaimana pada akad transaksi bukan anak kecil atau orang gila, sudah cakap hukum dan bukan termasuk orang yang dilarang membelanjakan hartanya. Adanya sighat (ijab dan qabul), dimana pada Bank Muamalat KCP Madiun sudah memenuhi syarat dan rukun muḍārabah. Mengucapkan ijab qabul pada pemilik modal ini merupakan transaksi yang sah, lalu dipenuhi kedua belah pihak untuk menyempurnakan kontrak dan harus didasarkan suka sama suka. Adanya mal (modal), dimana modal merupakan syarat dan rukun muḍārabah yang wajib ada karena tanpanya jual beli tidak bisa berjalan. Dalam modal terdapat persyaratan yakni modal harus berbentuk uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan hutang. Dalam Bank Muamalat KCP Madiun modal yang diberikan berupa uang kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya. Adanya nisbah (keuntungan), dimana pembagian keuntungan harus jelas di awal perjanjian margin yang diberikan antara pihak bank dan pihak nasabah harus jelas keuntungannya. Yang mana pada Bank Muamalat KCP Madiun keuntungan bagi hasil dalam pembiayaan deposito bank to bank tidak ditentukan di awal perjanjian dan seharusnya keuntungan bagi hasil tersebut di jelaskan di awal perjanjian sebelum menandatangani kontrak pada Bank Muamalat KCP Madiun.

B. Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Deposito Muḍārabah Dan Murābahah Pada Bank Muamalat KCP Madiun

Muḍārabah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain memberikan usaha atau keahlian dengan keuntungan yang dibagi atas dasar kesepakatan bersama. Muḍārabah juga merupakan kerjasama antara modal dan usaha. Dalam muḍārabah ada unsur kepemilikan bersama dalam keuntungan, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola sama sekali tidak dibebani kerugian, karena pengelola telah rugi tanpa keuntungan.⁵

Fatwa DSNMUI No. 03/DSNMUI/IV/2000 jelas mengamalkan ketentuan bahwa deposito merupakan jual beli yang dibenarkan secara syariah. Ketika bank sebagai muḍarib memberikan keuntungan dalam bentuk laporan dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, hal ini jelas sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip muḍārabah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah yang menyatakan “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Artinya barang tersebut telah menjadi hak bank sepenuhnya meskipun tidak berada di tangan bank. Praktik yang terjadi pada Bank Muamalat KCP Madiun adalah akad murābahah seringkali ditandatangani bersamaan dengan akad muḍārabah,

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 366.

karena menggunakan pembiayaan deposito *back to back*. hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke bank untuk menunjukkan barang yang dibelinya.

Praktik akad murābahah pada Bank Muamalat KCP Madiun adalah bank hanya sebagai pemberi dana saja, namun pada pelaksanaan akad pihak bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad yaitu untuk akad murābahah dan akad muḍārabah. Akad murābahah ini lah yang akan menjadi surat pendelegasian pembelian barang kepada nasabah. Padahal secara teorinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya seharusnya bank bukan hanya sebagai pemberi dana saja, namun juga sebagai pemilik dari barang tersebut walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Meskipun banyak nasabah yang tidak memperhatikan kesyariahan akad dikarenakan minimnya pengetahuan nasabah tentang praktik akad murābahah dan muḍārabah yang sesuai dengan syariah. Kebanyakan dari mereka memilih Bank Muamalat KCP Madiun sebagai tempat pembiayaan karena memiliki bunga yang rendah dan dekat dengan tempat tinggal.

Menurut penulis, deposito *back to back* menggunakan akad muḍārabah dan murābahah pada Bank Muamalat KCP Madiun, sesuai dengan prinsip syariah apabila ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābahah. Fatwa tersebut menyatakan

bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan.⁶



⁶ Dewan Syariah Nasional MUI.Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pembiayaan deposito *back to back* di Bank Muamalat KCP Madiun dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat yaitu pihak Bank Muamalat dalam praktik pembiayaan tersebut menggunakan akad *muḍārabah* dan *murābahah*. Yang mana deposito menggunakan akad *muḍārabah* sedangkan *back to back* menggunakan akad *murābahah*. Sehingga nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut lebih jelas akad yang digunakannya, karena dalam praktik tersebut pihak Bank Muamalat membelikan barang yang diinginkan nasabah lalu dijualnya kembali ke nasabah tersebut dengan sistem bagi hasil dan melakukan kesepakatan antara dua belah pihak berapa jangka waktu pembayarannya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat yaitu akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Dan menggunakan Fatwa DSN MUI No. 03 & 04 /DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dan *murābahah*. Yang mana Fatwa No. 03 menyatakan “Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārbah* dengan pihak lain”.

Dan Fatwa No. 04 menyatakan “*murābahah* yang bebas dari riba dan tidak memperdagangkan barang yang dilarang oleh syariah. Dalam hal pembiayaan, bank dapat membiayai seluruh atau sebagian dari harga pembelian aset yang disepakati. Manfaat yang telah diperjanjikan dan tidak diubah selama jangka waktu pembiayaan. Adapun hal-hal yang tidak dilarang oleh hukum Islam sebagaimana didefinisikan oleh dua aturan ini, ditetapkan bahwa barang yang disediakan oleh bank adalah kualitas yang diketahui dengan jelas oleh pembeli”.

B. SARAN

Dari pemaparan mengenai praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun, maka penulis ingin memberikan saran kepada Bank Muamalat KCP Madiun, yaitu disarankan melakukan pembagian keuntungan di awal perjanjian supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara bank dengan nasabah. Dan dalam pembiayaan deposito *back to back* bank memperoleh keuntungan kecil dan seharusnya nasabah menggunakan kesempatan untuk mengambil pembiayaan tersebut. Serta untuk pihak Bank Muamalat KCP Madiun hendaknya menginformasikan secara jelas berapa bagi hasil yang akan diperolehnya di awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim. 2014. Konstruksi Dan Model Pembiayaan Di Bank Syariah, Surabaya: Jurnal UIN.
- Abdul Ghafur Anshari. 2010. Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta; Gadjah Mada Press.
- Abdul Ghofur Anshori. 2010. Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Ghofur Anshori. 2018. Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abu Daud, Sunan Abi Daud, III: 349, Hadis Nomor 3630.
- Adiwarman Karim. 2006. Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta: Grafindo Persada.
- Ahmad Dahlan. 2012. Bank Syariah Teori Praktik&Kritik, Yogyakarta: Teras.
- Ahmad Wardi Muslich. 2013. Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah.
- Amelia Zulianti Siregar&Nurliana Harahap. 2019. Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Andi Prastowo. 2000. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penilaian Kualitatif, Yogyakarta: Diva Press.
- Andrianto. 2019. Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik), Jakarta: CV. Qiara Media.
- Anggota IKAPI. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asra Febriani & Jalaluddin. 2017. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi, Jakarta: Jurnal Syari'ah.
- Atang Abdul Hakim. 2011. Fiqih Perbankan Syariah, Bandung, Pt Rafika Aditama.
- Basaria Nainggolan. 2016. Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bangin. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana.
- Burhanudin Susanto. 2008. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: UII Pers.

- Cholid Narbuko. 2009. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Al'yy Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.
- Dzajuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Dzulkifli. 2018. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eko Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media.
- Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito *Mudhārabah* No. 03/DSNMUI/IV/2000.
- Heny Hardiyani. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Muḍārabah Dalam Deposito Berjangka (Studi Kasus Di Bprs Artha Mas Abadi Pati)*, Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Maktabah Abi Al-Mu'athi, T.T.), III: 305, Hadis Nomor 2185.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank : Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah, Cet-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Jeni Susyanti. 2016. *Oprasional Keuangan Syariah*, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Joko Suyanto. 2010. *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia.
- Kasmir. 2013. *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Agama RI. 2009. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Tangerang: Sygma Creative Media Corp.
- Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lina Anniswa. 2011. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap*

- Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011), skripsi-Universitas Sriwijaya.
- M. Iqbal Hasan. 2002. Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Nur Rianto. 2012. Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 20 ayat 4, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani. 2013. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana.
- Muhamad Syafi'i Antonio. 2001. Bank Syariah dan Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Perss.
- Muhammad. 2005. Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press.
- Munir Fuady. 2018. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nur Asnawi&Muhammad Asnan Fanani. 2017. Pemasaran Syariah, Depok: Rajawali Pers.
- Rachmadi Usman. 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat Syafe'i. 2006. Fiqih Muamalah, Badung: Pusataka Setia.
- Rahmat Hidayat. 2014. Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik, Bekasi: Gramata Publishing.
- Rifky Mohammad Lutfy. 2015. Pengaruh Latihan ISO: 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Spectra Samudra Line Jakarta, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta.
- Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam dari Semananjung Arabia Sampai Indonesia, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sjadeini Sutan Remy. 1999. Perbankan Islam (Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia), Jakarta: Pt.Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabet.

- Sultan Remi Syahdeini. 1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Grafiti.
- Suqiyah Musafa'ah, Muh. Sholihuddin, M. Romdlon, Fatikul Himami. 2013. Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam), Surabaya: IAIN SA Press.
- Sutrisno Hadi. 2004. Metodologi Research, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2014. Petunjuk Penulisan Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ulfatul Mardhiyah. 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang), Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Veithzal Rivai. 2010. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet . Ke-.1.
- Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press.
- Yenti Afrida. 2016. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah", Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), Vol. 1, No. 2.
- Yuli Dwi. 2021. Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, Lumajang: Muhasabatuna.
- Zainudin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- www.Bankmuamalat.Co.Id Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022 Pukul: 21.29 WIB
- Wawancara Di Bank Muamalat KCP Madiun, Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB
- Wawancara Di KCP Madiun Pada Tanggal 10 November 2021.